



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389  
Email : [dinaspendidikanacehbesar@gmail.com](mailto:dinaspendidikanacehbesar@gmail.com) Website : [www.disdikacehbesar.org](http://www.disdikacehbesar.org)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH BESAR**  
**NOMOR 112 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"GASEH BUNDA" KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR**

Mengingat

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **GASEH BUNDA**;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
  - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
  - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-000030-AH.01.23 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu

Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "**GASEH BUNDA**" dengan **NPSN 69924842** yang berkedudukan di Gampong Cot Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.

Kedua

Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pengelola harus bekerja sama dengan Badan Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.

Ketiga

Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Surat Izin Operasional ini berlaku **3 (Tiga)** tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **25 Juli 2026**.

Kelima

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 1 Agustus 2023

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH BESAR



**AGUS JUMAIDI, S. Pd., M. Pd**

Nip. 19820806 200504 1 003

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- Bupati Aceh Besar
- Kepala BAPPEDA Aceh Besar
- Kepala Sekolah yang bersangkutan